



P E N E T A P A N

Nomor : 1/Pdt.P/2023/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh;

Mandalei Putri Sapari binti Sapari, tempat tanggal lahir Denpasar, 8 Oktober 2002, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal Lingkungan Ubud Kelod, Kelurahan/Desa Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Romansya Putra Sapari bin Sapari, Gianyar, tempat tanggal lahir 12 Desember 2004, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Lingkungan Ubud Kelod, Kelurahan/Desa Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; dalam hal ini memberikan kuasa penuh kepada **Ni Komang Monica Chistin Dani, SH., M.Kn., dan Ni Wayan Kertiasih, SH..** Para Advokat dan Konsultan Hukum / Mediator dari kantor **“Wisnu Kencana dan Partner law office”** beralamat di Jalan Raya Uluwatu No. 11, Ungasan, Kuta Selatan, Badung - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor **5/KH/III/2023/PA.Gia tanggal 08 Maret 2023** Yang dalam

Hal 1 dari 6 Hal. Penetapan . No. 1/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya
selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 1 Maret 2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan Nomor: 1/Pdt.P/2023/PA.Gia pada tanggal 1 Maret 2023 dan dihadapan persidangan telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa almarhum ayah Para Pemohon yang bernama Paris Sapari bin Sastro Satiman telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 Agustus 2001, dalam keadaan beragama Islam, dan telah tercatat pada Kutipan Akta Kematian Nomor : 5104-KM-05102021-0018, yang diterbitkan tanggal 5 Oktober 2021, oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;
2. Bahwa ketika almarhum wafat ayahnya yang bernama Sastro Satiman meninggal dunia lebih dulu yaitu tanggal 12 Juli 1978 dan ibunya juga yang bernama Tayem telah meninggal lebih dulu yaitu tanggal 21 Mei 2007;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum ayah Para Pemohon yang bernama Paris Sapari bin Sastro Satiman telah menikah 3 (tiga) kali yaitu dengan :
 - 1) Istri Pertama tidak diketahui namanya, yang telah bercerai dan tidak dikarunia anak ;
 - 2) Istri Kedua tidak diketahui Namanya, yang telah bercerai dan tidak dikarunia anak ;
 - 3) Yuli Hartini binti Darmawan, yang telah bercerai pada hari Senin, tanggal 17 Nopember 2008 Masehi, berdasarkan Putusan Agama

Hal 2 dari 6 Hal. Penetapan . No. 1/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar No. 13/Pdt.G/2008/PA.Gia tanggal 27 Oktober 2008, dengan Akta Cerai Nomor : 11/AC/2008/PA/Gia; dan dalam perkawinannya telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :

- Mandalei Putri Sapari/ Pemohon I, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 8 Oktober 2002, tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No. 25029/IST/2006, yang diterbitkan tanggal 16 Oktober 2013, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
 - Romansya Putra Sapari/ Pemohon II, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gianyar, tanggal 12 Desember 2004, tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No. 25028/IST/2006, yang diterbitkan tanggal 16 Oktober 2016, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
4. Bahwa setelah almarhum ayah Para Pemohon yang bernama Paris Sapari bin Sastro Satiman meninggal, almarhum meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- Mandalei Putri Sapari/ Pemohon I, sebagai anak perempuan kandung;
 - Romansya Putra Sapari/ Pemohon II, sebagai anak laki-laki kandung;
5. Bahwa Para Pemohon kesemunya beragama Islam;
6. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak dari almarhum Paris Sapari bin..... sesuai Hukum Waris Islam;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon kepada yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Agama Gianyar/ Majelis Hakim/ Hakim yang menyidangkan permohonan ini berkenan mengeluarkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 3 dari 6 Hal. Penetapan . No. 1/Pdt.G/2023/PA.Gia



1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum Paris Sapari bin Sastro Satiman telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 Agustus 2001, dan telah tercatat pada Kutipan Akta Kematian Nomor: 5104-KM-05102021-0018, yang diterbitkan tanggal 5 Oktober 2021, oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Paris Sapari bin Sastro Satiman adalah :
 - Mandalei Putri Sapari/ Pemohon I, sebagai anak perempuan kandung;
 - Romansya Putra Sapari/ Pemohon II, sebagai anak laki-laki kandung;
4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam;

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap memuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Hal 4 dari 6 Hal. Penetapan . No. 1/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan dan dibacakanlah permohonan Para Pemohon dan selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum memasuki proses pemeriksaan, maka berdasarkan pasal 271 Rv. pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Gia dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Gianyar pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1444 Hijriyah. kami **R. ABDUL BERRI H. L., S.Ag., M.Hum.** sebagai hakim, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **DIAH EROWATY S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hal 5 dari 6 Hal. Penetapan . No. 1/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd,

R. ABDUL BERRI H.L., S.Ag., M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd,

DIAH EROWATY, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|--------------------|------------------------|----|------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp | - |
| 4. | PNBP Panggilan Pemohon | Rp | 10.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | Rp | 10.000,00 |
| J U M L A H | | Rp | 110.000,00 |

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Hal. Penetapan . No. 1/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)